

**KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN R.I.**

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

NOMOR : 1/ 05 /UM.02.00/III/2022

Tentang

**RENOVASI GEDUNG VOKASI
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
TAHUN 2022**

Antara

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
BIRO UMUM**

Dengan

PT. INDO DHEA INTERNUSA



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51 Jakarta Selatan 12950 Telepon 021 - 5255733
Laman: <http://www.kemnaker.go.id>

SURAT PERJANJIAN

Paket Pekerjaan Konstruksi

Renovasi Gedung Vokasi

Nomor 1/05/UM.02.00/III/2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 1/1138/UM.02.03/III/2022 tanggal Dua Puluh Empat Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 1/348/UM.02/III/2022 tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, antara:

Nama : Yuda Susanto, S.H.
NIP : 19810516 200901 1003
Jabatan : Kasubbag Tata Usaha, Biro Umum
Berkedudukan di : Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan

yang bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Sekretariat Jenderal Nomor 1/02/KU.04/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pejabat Pembuat Komitmen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Unit Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2022 dan Surat Tugas Nomor 1/91/KU.02/I/2022 Tanggal 14 Januari 2022 selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak", dengan:

Nama : Suyoto Ariyanto
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jln Mabes Hankam Gg. Sawo II Lt.2 RT/RW 001/005 Kel. Setu Kec. Cipayung, Jakarta Timur 13880
Akta Notaris Nomor : 44
Tanggal : 17 Mei 2021
Notaris : Aisyah Ratu Juliana Siregar

yang bertindak untuk dan atas nama PT. Indo Dhea Internusa selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJS) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Renovasi Gedung Vokasi sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Renovasi Gedung Vokasi dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

- 1. Pekerjaan Persiapan
Pelaksanaan pekerjaan Persiapan meliputi pengukuran ulang, pembuatan papan nama proyek, gudang, bedeng pekerja, penyambungan listrik dan air kerja selama proyek, foto/dokumentasi proyek, mobilisasi peralatan kerja, dan lain-lain (sesuai BoQ, RKS dan gambar)
- 2. Pekerjaan Konstruksi
 - a. Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Renovasi Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan secara keseluruhan mulai dari pekerjaan persiapan, pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, pekerjaan mekanikal elektrik dan pekerjaan terkait lainnya sebagaimana disajikan dalam gambar rencana
 - b. Membuat rencana pelaksanaan pekerjaan dengan Kurva S dan Network Planning;
 - c. Pengelolaan Pelaksanaan Konstruksi dapat menggunakan BIM level 4D (sequence tahapan konstruksi) dan 5D (quantity terinci), Level of detail (LOD) 400

A.

- d. Membuat dan menerapkan SOP/Sistem Manajemen Mutu/Program Mutu yang ada di Dokumen Rencana Kendali Mutu (RMK) selama pelaksanaan pekerjaan dari tahapan pelaksanaan sampai dengan serahterima;
 - e. Melakukan pengujian material struktur serta pengujian struktur terbangun;
 - f. Membuat, menetapkan dan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan (SMKK) pada lokasi proyek, berikut melakukan pengamanan dan pembatasan wilayah proyek untuk memastikan keamanan dan kenyamanan para pekerja, pemilik proyek dan lingkungan sekitar;
 - g. Menyelenggarakan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di dalam lingkungan proyek;
 - h. Melakukan Value Engineering pada saat terjadi perubahan disain akibat ada hal-hal diluar dugaan, penyesuaian jadwal/tahapan maupun kondisi lapangan maupun ada hal-hal yang harus dilaksanakan atas permintaan Konsultan MK/ PPK (masuk dalam kategori "Risiko");
 - i. Menyelenggarakan testing commissioning yang dilakukan oleh Pihak Ketiga dalam rangka Serah Terima I pekerjaan berikut persiapannya;
 - j. Membuat Kontrak Pemeliharaan item Mekanikal dan Elektrikal antara Pihak PPK dengan Pihak Principal/ATPM selama minimal 2 (dua) tahun berlaku mulai 1 (satu) tahun setelah masa jaminan dari pabrik berakhir;
 - k. Menyiapkan As-Built Drawing untuk diserahkan kepada Pemberi Tugas;
 - l. Menyiapkan buku manual peralatan mekanikal dan elektrikal;
 - m. Seluruh proses harus dibahas, disetujui dan ditetapkan PPK untuk dapat dilanjutkan pada proses selanjutnya.
3. Pekerjaan Serah Terima dan Pemeliharaan
Pekerjaan serah terima dan pemeliharaan yang akan dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana Konstruksi untuk Pengadaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp 54.822.073.928,- (*Lima Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*) dengan kode akun kegiatan 026.01.WA.2161.EBB.971.054.A.533121;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBN Kemnaker Tahun Anggaran 2022; dan

✱.

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, Subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);
 - h. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 6 bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 6 bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

A.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
PT. Indo Dhea Internusa



Suyoto Ariyanto
Direktur

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak



Yuda Susanto, S.H.
NIP 19810516 200901 1 003

f.